



**PUTUSAN**  
**Nomor 260/Pdt.G.S./2024/PN Pati**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pati yang memeriksa dan memutus perkara perdata gugatan sederhana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Unit Pati Kota 1, dalam hal ini diwakili oleh:

- |    |                         |  |
|----|-------------------------|--|
| 1. | Novi Ristanto           | Manajer Bisnis Mikro PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang BRI Pati;          |
| 2. | Gunarti                 | Kepala Unit PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang BRI Pati, Unit Pati Kota 1; |
| 3. | Nining Romdhoni         | Mantri PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang BRI Pati, Unit Pati Kota 1;      |
| 4. | Popy Prakasa Jaya Putra | Mantri PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang BRI Pati, Unit Pati Kota 1;      |
| 5. | Puji Susanti            | Mantri PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang BRI Pati, Unit Pati Kota 1;      |
| 6. | Muhammad Iqbal Khakim   | Petugas Penunjang Bisnis PT Bank Rakyat Indonesia (Persero)Tbk Kantor Cabang BRI Pati;       |
| 7. | Wildhan Ardiansyah      | Petugas Penunjang Bisnis PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang BRI Pati;     |
| 8. | Bintalianatanto         | Petugas Penunjang Bisnis PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk                              |



Kantor Cabang BRI Pati;

Dyan Kristinatalia Petugas Penunjang  
9 Bisnis PT. Bank Rakyat  
Indonesia (Persero) Tbk  
Kantor Cabang BRI Pati;

Berdasarkan Surat Kuasa No: B.6061–KC–RO–SMG/MKR/09/2024 tanggal 12 September 2024, dengan memilih berdomisili hukum di Kantor BRI Unit Pati Kota 1, yang beralamat di Jalan Panunggulan No. 232 Rt. 04 Rw. 01 Desa Gajahmati, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

M e l a w a n:

**Kukuh Septama Adhi Asmara**, Tempat lahir Pati, Tanggal lahir 3 September 1990, Jenis kelamin Laki-laki, Alamat Desa Getaan Rt. 003 Rw. 003 Kecamatan Pati Kabupaten Pati, Pekerjaan Karyawan Swasta, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pati Nomor 260/Pdt.G.S/2024/PN Pti tanggal 9 Oktober 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Nomor 260/Pdt.G.S/2024/PN Pti tanggal 9 Oktober 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak yang berperkara;

#### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatan sederhana tanggal 12 September 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pati pada tanggal 9 Oktober 2024 dalam Register Nomor 260/Pdt.G.S/2024/PN Pti, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

*Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 260/Pdt.G.S/2024/PN Pti*



1. Bahwa Tergugat I telah menerima kredit dari Penggugat dan telah menandatangani Surat Pengakuan Hutang No.99844418/3444/02/23 tanggal 03-02-2023, selanjutnya disebut SPH;
2. Bahwa di dalam Surat Pengakuan Hutang tersebut Tergugat I telah menerima fasilitas kredit dari Penggugat berupa kredit bulanan sebesar pokok Rp 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah) jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan terhitung mulai tanggal 03 Februari 2023 sampai dengan tanggal 03 Februari 2026, dengan syarat dan ketentuan, Tergugat I wajib membayar pokok pinjaman dan bunga tiap-tiap bulan kepada Penggugat selambat-lambatnya setiap tanggal tiga sebesar Rp 4.999.904,- (empat juta Sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus empat rupiah);
3. Bahwa dalam masa kreditnya berjalan, Tergugat I ternyata telah tidak memenuhi kewajiban (wanprestasi/ cidera janji) sesuai Pasal 2 Surat Pengakuan Hutang No. 99844418/3444/02/23 tanggal 03 Februari 2023, yaitu membayar angsuran pokok sebesar Rp 2.778.029,- paling lambat tanggal tiga dan bunga tiap-tiap bulan kepada Penggugat sebesar Rp 2.221.875,- ;
4. Bahwa akibat macetnya pinjaman Tergugat I tersebut, Penggugat harus menanggung kerugian karena harus membukukan biaya pencadangan aktiva produktif sebesar pinjaman macet Tergugat I untuk mematuhi Peraturan Bank Indonesia No.14/15/PBI/2012 tanggal 24 Oktober 2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum, yaitu pada Pasal 41 dan Pasal 42 ayat (1) & (3),
5. Bahwa atas menunggaknya hutang Tergugat I tersebut, Penggugat telah berulang kali melakukan penagihan dan memberikan peringatan-peringatan kepada Tergugat I melalui surat-surat sebagai berikut:
  - a. Surat Peringatan 1 No.B.20/UNIT/III/2024 tertanggal 13 Maret 2024;
  - b. Surat Peringatan 2 No.B.76/UNIT/VII/2024 tertanggal 05 Juli 2024;
  - c. Surat Peringatan 3 No.B.91/UNIT/IX/2024 tertanggal 11 September 2024;

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 260/Pdt.G.S/2024/PN Pti



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka sangat beralasan apabila Penggugat memohon kepada Yang Mulia Hakim yang memeriksa perkara aquo untuk menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para Pihak, Surat Pengakuan Hutang No. 99844418/ 3444/02/23 tanggal 03 Februari 2023;
7. Bahwa sesuai Pasal 11 ayat (8) Syarat-syarat Umum Perjanjian Pinjaman dan Kredit PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, yang merupakan lampiran dan menjadi satu kesatuan dengan SPH, Penggugat berhak menghentikan dan atau menagih seluruh hutang Tergugat I dengan segera, seketika dan sekaligus lunas tanpa suatu peringatan apabila Tergugat I lalai membayar satu kali angsuran atas jumlah pokok atau pembayaran bunga dan biaya-biaya;
8. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, nyata-nyata Tergugat I telah wanprestasi terhadap Surat Pengakuan Hutang dan wajib melunasi hutangnya kepada Penggugat secara seketika dan sekaligus lunas sebesar Rp. 111.897.643,- yang terdiri dari:

Sisa Pokok: Rp 104.462.477,-

Sisa Bunga: Rp 7.435.166,-

Bahwa untuk mendukung gugatan Penggugat a quo, Penggugat sertakan bukti-bukti sebagai berikut:

### Bukti Surat :

1. P-1: Copy dari Asli Surat Pengakuan Hutang No.99844418/3444/02/23 tanggal 03-02-2023;

### Keterangan Singkat :

Bukti P-1 membuktikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Tergugat I telah menerima fasilitas kredit dari Penggugat berupa Kredit sebesar pokok Rp.135.000.000,- (Seratus tiga puluh lima juta rupiah) jangka waktu tiga puluh enam (36) bulan terhitung mulai tanggal 03 Februari 2023;
  - b. Tergugat I wajib melunasi pembayaran pokok, bunga, dan denda pinjaman kepada Penggugat selambat-lambatnya tanggal jatuh tempo sebesar pokok dan bunga berjalan;
2. P-2: Copy dari asli Tanda Terima Hutang Kredit tanggal 03 Februari

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 260/Pdt.G.S/2024/PN Pti



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023.

## Keterangan Singkat :

Bukti P-2 membuktikan bahwa Tergugat I telah menerima pencairan kredit dari Penggugat sebesar Rp.135.000.000,- (Seratus tiga puluh lima juta rupiah);

3. P-3: Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat I;

4. P-4: Copy KK Tergugat I;

5. P-5: Asli Rekening Koran Pinjaman atas nama Tergugat I posisi tanggal 12 September 2024;

6. P-6: Pay off Pinjaman atas nama Tergugat I posisi tanggal tanggal 12 September 2024;

## Keterangan Singkat:

Bukti P-5 dan P-6 membuktikan bahwa Tergugat I telah wanprestasi tidak membayar sesuai perjanjian dan sampai dengan posisi tanggal 12 September 2024 sisa hutangnya sebesar Rp 111.897.643,- yang terdiri dari:

Sisa Pokok: Rp 104.462.477,-

Sisa Bunga: Rp 7.435.166,-

7. P-7: Copy dari SP 1 No.20/UNIT/III/2024 tertanggal 13 Maret 2024;

8. P-8: Copy dari SP 2 No.B.76/UNIT/VII/2024 tertanggal 05 Juli 2024;

9. P-9: Copy dari SP 3 No.B.91/UNIT/IX/2024 tertanggal 11 September 2024.;

## Keterangan singkat:

Bukti P-7 s/d Bukti P-9 membuktikan bahwa Tergugat I telah wanprestasi dan Penggugat telah memberikan peringatan serta kesempatan agar Tergugat I melunasi hutangnya kepada Penggugat;

10. P-10: Copy dari asli syarat-syarat umum perjanjian pinjaman dan kredit;

## Keterangan singkat:

Bahwa sesuai pasal 11 ayat (8) syarat-syarat umum perjanjian pinjaman dan kredit PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, yang merupakan lampiran dan menjadi satu kesatuan dengan SPH, Penggugat berhak menghentikan dan atau menagih seluruh hutang Tergugat I dengan

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 260/Pdt.G.S/2024/PN Pti

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



segera, seketika dan sekaligus lunas tanpa suatu peringatan apabila Tergugat I lalai membayar satu kali angsuran atas jumlah pokok atau pembayaran bunga dan biaya-biaya;

**MAKA** berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pati untuk memanggil Para Pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu, guna memeriksa, mengadili dan memutus Gugatan Sederhana ini, dan selanjutnya kepada Yang Mulia Hakim yang memeriksa perkara aquo berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

**I. Primair:**

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para Pihak Surat Pengakuan Hutang No.99844418/3444/02/23 tanggal 03-02-2023;
3. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I telah wanprestasi tidak memenuhi kewajibannya yang terdapat pada Surat Pengakuan Hutang No.99844418/3444/02/23 tanggal 03-02-2023;
4. Menghukum Tergugat I untuk membayar sisa hutang/ kreditnya sebesar Rp 111.897.643,- secara seketika dan sekaligus lunas.
5. Menghukum Tergugat I untuk membayar semua biaya perkara yang timbul;

**II. Subsidiar:**

Apabila Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir sendiri di persidangan dan Tergugat tidak hadir berdasarkan panggilan surat tercatat tertanggal 10 Oktober 2024 dan 16 Oktober 2024;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tetap melakukan persidanganya secara elektronik;

Menimbang bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 260/Pdt.G.S/2024/PN Pti





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy Surat Pengakuan Hutang No.99844418/3444/02/23 tanggal 03-02-2023, untuk selanjutnya diberi tanda Bukti P-1;
2. Fotocopy Tanda Terima Hutang Kredit tanggal 03 Februari 2023, untuk selanjutnya diberi tanda Bukti P-2;
3. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat, untuk selanjutnya diberi tanda Bukti P-3;
4. Fotocopy KK Tergugat, untuk selanjutnya diberi tanda Bukti P-4;
5. Fotocopy Rekening Koran Pinjaman atas nama Tergugat posisi tanggal 12 September 2024, untuk selanjutnya diberi tanda Bukti P-5;
6. Fotocopy Payoff Pinjaman atas nama Tergugat posisi tanggal tanggal 12 September 2024, untuk selanjutnya diberi tanda Bukti P-6;
7. Fotocopy SP 1 No.20/UNIT/III/2024 tertanggal 13 Maret 2024, untuk selanjutnya diberi tanda Bukti P-7;
8. Fotocopy SP 2 No.B.76/UNIT/VII/2024 tertanggal 05 Juli 2024, untuk selanjutnya diberi tanda Bukti P-8;
9. Fotocopy SP 3 No.B.91/UNIT/IX/2024 tertanggal 11 September 2024, untuk selanjutnya diberi tanda Bukti P-9;
10. Fotocopy syarat-syarat umum perjanjian pinjaman dan kredit, untuk selanjutnya diberi tanda Bukti P-10;

Menimbang bahwa bukti-bukti surat tersebut di atas telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan serta sesuai dengan aslinya oleh Hakim, kecuali bukti P-3 dan P-4 yang merupakan fotokopi dari fotokopi selanjutnya fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalilnya, Penggugat tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa akhirnya pihak Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk mempersingkat putusan ini, maka

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 260/Pdt.G.S/2024/PN Pti

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hal tersebut dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah untuk menyatakan Surat Pengakuan Hutang No.99844418/ 3444/02/23 tanggal 03-02-2023 bernilai sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat serta perbuatan Tergugat yang tidak memenuhi kewajibannya terhadap Surat Pengakuan Hutang No.99844418/ 3444/02/23 tanggal 03-02-2023 adalah perbuatan wanprestasi dan selanjutnya menghukum Tergugat untuk itu;

Menimbang bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang bahwa setelah Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan gugatan Penggugat, sebagai berikut;

Menimbang bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam gugatan ini adalah apakah Surat Pengakuan Hutang No.99844418/ 3444/02/23 tanggal 03-02-2023 bernilai sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat serta apakah perbuatan Tergugat yang tidak memenuhi kewajibannya terhadap Surat Pengakuan Hutang tersebut merupakan perbuatan wanprestasi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat-surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan bukti P-10;

Menimbang bahwa bukti surat sebagaimana P-1, P-2, P-5, P-6, P-7, P-8, P-9 dan P-10 telah bermaterai cukup dan dicocokkan sesuai dengan

*Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 260/Pdt.G.S/2024/PN Pti*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya di persidangan, oleh karenanya Hakim berpendapat bahwa bukti P-1, P-2, P-5, P-6, P-7, P-8, P-9 dan P-10 bernilai sah secara formil sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa bukti P-3 dan P-4 yang merupakan fotokopi dari fotokopi oleh karenanya Hakim menilai bahwa bukti-bukti P-3 dan P-4 patut untuk dikesampingkan;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkara, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang formalitas gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 17 Perma Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik yang mengatur dalam hal Tergugat tidak memiliki domisili elektronik maka pemanggilan dilakukan melalui surat tercatat, dan Hakim telah memerintahkan jurusita untuk melakukan panggilan terhadap Tergugat sebagaimana ketentuan dalam Perma tersebut melalui relaas panggilan surat tercatat tertanggal 10 Oktober 2024 dan 16 Oktober 2024, namun setelah panggilan dilakukan, diketahui berdasarkan bukti pengiriman surat tercatat, bahwa Tergugat sudah tidak bertempat tinggal di alamat sebagaimana surat gugatan, oleh karenanya Hakim menilai bahwa gugatan Penggugat mengandung cacat formil dalam menguraikan identitas Tergugat;

Menimbang bahwa selanjutnya terhadap gugatan Penggugat yang mengandung cacat formil tersebut, Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat perlu perbaikan terkait pencantuman alamat tempat tinggal Tergugat yang senyatanya saat ini, oleh karenanya Hakim menilai gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formal dan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima dengan *verstek*, maka kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 260/Pdt.G.S/2024/PN Pti



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, Pasal 125 ayat (1) HIR dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) dengan *verstek*;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 209.500,00 (Dua ratus sembilan ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Selasa, tanggal 5 November 2024 oleh Budi Aryono, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Pati, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu Didiek Soelistyo, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri Kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri Tergugat melalui Sistem Informasi Pengadilan secara elektronik pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

TTD.

TTD.

Didiek Soelistyo, S.H.

Budi Aryono, S.H., M.H.

Perincian biaya :

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 260/Pdt.G.S/2024/PN Pti



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran .....	:	Rp30.000,00;
2.....P	:	Rp75.000,00;
emberkasan/ATK .....	:	
3.....P	:	Rp24.500,00;
enggandaan .....	:	
4.....P	:	Rp20.000,00;
NBP .....	:	
5. Kirim surat tercatat .....	:	Rp40.000,00;
6.....M	:	Rp10.000,00;
eterai .....	:	
7.....R	:	Rp10.000,00;
edaksi .....	:	
Jumlah .....	:	Rp209.500,00;

( Dua ratus sembilan ribu lima ratus rupiah )